Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: STUDI EMPIRIS DI KOTA PANGKALPINANG

TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX: AN EMPIRICAL STUDY IN PANGKALPINANG CITY

Meilani Putri, Cik Marhayani dan Virna Dewi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pertiba

Ptrimeylani223@gmail.com

Citation structure recommendation :

Putri, Meilani, Cik Marhayani dan Virna Dewi. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Kota Pangkalpinang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang tahun 2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan empiris. Sampel berjumlah 81 wajib pajak yang dipilih melalui *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor kepatuhan wajib pajak sebesar 110, yang termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan interval penilaian. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepatuhan yang baik sehingga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah

ABSTRACT

This study aims to describe the level of taxpayer compliance in paying the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB) in Pangkalpinang City in 2024. The study employed a quantitative descriptive method with an empirical approach. A total of 81 taxpayers were selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The results showed that the mean taxpayer compliance score was 110, which falls into the high category based on the predetermined assessment criteria. These findings indicate that taxpayers in Pangkalpinang City demonstrate a high level of compliance in fulfilling their Land and Building Tax obligations, thereby supporting the increase in Regional Original Revenue (PAD).

Keywords: Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, Local Tax

A. PENDAHULUAN

Pajak sering kali belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Pajak Bumi dan Bangunan berfungsi sebagai alat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, PBB-P2 tidak hanya merupakan kewajiban wajib pajak kepada negara, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Sejak diberlakukannya kemandirian Daerah, Pemerintah daerah (pemerintah lokal) telah diberi wewenang untuk mengelola sumber pendapatan daerah guna membiayai kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pengendalian, dan penggunaan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik atau pengguna.[1] Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah keberhasilan penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memegang peranan krusial dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kinanthi dan Apriyanti (2025) menjelaskan bahwa kepatuhan ini merupakan faktor kunci keberhasilan pemungutan pajak daerah, sehingga turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.[2]

---

[1] S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.

[2] A.W. Kinanthi, H. W. Apriyanti, *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati*, Journal of Social and Economics Research, Vol.7, No.2 (Desember 2025).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai salah satu jenis pajak daerah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta meningkatkan kemandirian daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.[3] Peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada jumlah objek pajak yang terdaftar, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang diwujudkan melalui kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Tingkat kepatuhan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan daerah, sedangkan rendahnya tingkat kepatuhan dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak serta pelaksanaan pembangunan.

Putri, Indriyani dan Sari (2025) berpendapat bahwa kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula kapasitas untuk memanfaatkan pendapatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Masyarakat yang memahami fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya pemahaman yang kurang mengenai pentingnya pajak dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi untuk menjalankan kewajiban pajak tepat waktu.[4] Selain itu, ada faktor lain seperti, kualitas pelayanan perpajakan juga memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan. Pelayanan yang prima, terbuka, cepat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga bisa

[3] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No.1 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.4, TLN No.6757, Ps.4 ayat (2) dan Ps.38.

[4] D. M. Parapat, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta*, Jurnal Akuntansi, Vol.23, No.2 (Desember 2023).

mengoptimalisasikan masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.[5]

Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang mengalami perkembangan perekonomian dan pusat pemerintahan provinsi sehingga menyebabkan peningkatan jumlah objek Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk, pembukaan kawasan untuk perumahan dan aktivitas ekonomi yang meningkat menunjukkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup besar dan menjadi sumber Pendapatan Daerah Asli (PAD) jika dikelola dengan lebih baik.[6]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bukhori, S.H., Kepala Inspektorat Pajak Daerah dan Bagian Keberatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 mencapai 103,68% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp17.150.000.000.[7] Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp16.062.123.637. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 mengalami perkembangan yang positif sehingga target penerimaan daerah dapat terlampaui. Namun demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh wajib pajak telah patuh atau seluruh potensi penerimaan PBB-P2 telah terealisasi secara optimal.[8] Masih terdapat tunggakan pajak, terutama yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya maupun dari sebagian wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun target penerimaan tahun 2024 berhasil dilampaui, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tetap diperlukan agar seluruh potensi penerimaan PBB-P2 dapat dioptimalkan.

---

[5] S. Marwati, E. E. Sasanti dan Nurabiah, *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Selong*, Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.753–764.

[6] Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, *Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2024*, BPS Kota Pangkalpinang, Pangkalpinang, 2024.

[7] Hasil wawancara dengan Bukhori, S.H., Kepala Inspektorat Pajak Daerah dan Bagian Keberatan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, *Wawancara Mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pangkalpinang Tahun 2024*, Pangkalpinang, 10 Juni 2026.

[8] Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2023.

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan kendala terkait kepatuhan wajib pajak terhadap mekanisme pembayaran pajak itu sendiri. Berbagai faktor yang menjadi kendala, seperti kurangnya pelayanan dan informasi, yang mengakibatkan sebagian orang belum memenuhi kewajibannya terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Masih ada orang yang menumpuk pembayaran dan denda dengan harapan dapat melunasinya jika skema amnesti diperkenalkan setiap tahun. Inilah alasan mengapa dampak optimalisasi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal, yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan mereka. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki kualitas layanan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan dalam kemandirian daerah, merupakan instrumen penting mengingat peran pentingnya dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan daerah. Namun, berbagai kendala masih ditemukan terkait keterlambatan pembayaran dan tunggakan pajak, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menentukan dan menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di kota Pangkalpinang pada tahun 2024.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel, melainkan untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak PBB-P2 oleh wajib pajak di Kota Pangkalpinang pada tahun 2024. Oleh karena itu, hipotesis penelitian digunakan sebagai asumsi awal bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori tinggi.

B. PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Pangkalpinang Tahun 2024

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memegang peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Keberhasilan pemungutan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tidak hanya bergantung pada jumlah objek pajak yang terdaftar, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Karena itu, sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pemungutan PBB-P2 di suatu daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 81 responden wajib pajak di Kota Pangkalpinang tahun 2024, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 110. Nilai tersebut berada pada kategori tinggi dengan rentang skor 110–121. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Kota Pangkalpinang pada umumnya telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari perlunya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.

Tabel I

Kriteria	Skor
Rendah	**< 99**
Sedang	**100 -109**
Tinggi	**110 – 121**

Tabel II

Total Responden	Skor Minimum	Skor Maksimum	Rata-rata	Kategori
81	**98**	**121**	**110**	**Tinggi**

Berdasarkan Tabel II, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 81 responden diperoleh skor minimum sebesar 98, skor maksimum sebesar 121, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 110. Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pangkalpinang Tahun 2024 tergolong tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Pangkalpinang Tahun 2024 berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 110. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingginya kepatuhan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat telah memahami pentingnya pembayaran pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan pelayanan publik. Dengan tingkat kepatuhan yang baik, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai target penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya. Temuan ini sejalan dengan Marwati, dkk., (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.[9]

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parapat (2023) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya dan memiliki sikap positif terhadap kewajiban tersebut pada umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.[10] Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak yang teramati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Pangkalpinang menyadari pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Pemahaman ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Allyreza, dkk., (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kepatuhan yang efektif akan berdampak positif terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, menyediakan fasilitas umum, dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

---

[9] S. Marwati, E. E. Sasanti dan Nurabiah, *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Selong*, p.753–764.

[10] D. M. Parapat, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta*, Jurnal Akuntansi, Vol.23, No.2 (Juli-Desember 2023).

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi merupakan aset krusial bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya, membayar pajak merupakan bentuk partisipasi warga dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai program pembangunan lainnya. Tingginya tingkat kepatuhan pajak dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesadaran sosial terkait partisipasi dalam pembangunan daerah melalui pemenuhan kewajiban pajak.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat seluruh wajib pajak. Kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mencakup ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesadaran individu, tetapi juga menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap standar hukum yang mengatur kewajiban perpajakan.

Dari perspektif sosiologis, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi menunjukkan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak pemerintah merupakan faktor krusial yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 yang mencapai 103,68% dari target sebesar Rp17.150.000.000, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang.[11]

Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi, hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan dalam pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) masih terjadi seperti keterlambatan pembayaran, tunggakan pajak, perubahan data pajak, serta kegagalan sebagian wajib pajak dalam menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

[11] Hasil wawancara dengan Bukhori, S.H., Kepala Inspektorat Pajak Daerah dan Bagian Keberatan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Sehingga oleh karena itu, berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak harus terus dilanjutkan seperti memperbaiki sistem administrasi, memperbarui data wajib pajak dan objek pajak, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi di lingkungan otoritas pajak, mengoptimalkan komunikasi publik, meningkatkan kualitas layanan, serta memantau wajib pajak yang memiliki tunggakan guna memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi saat ini tetap terjaga dan penerimaan PBB-P2 di masa mendatang dapat dioptimalkan.

2. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Pangkalpinang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya untuk menjaga dan mendorong kepatuhan di kalangan wajib pajak PBB-P2 di Kota Pangkalpinang sejalan dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa sejauh mana seseorang memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kesadaran, pemahaman,dan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kualitas layanan, kemudahan administrasi, informasi dan edukasi, serta pengawasan pemerintah.[12]

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sandra dan Angelika (2022), yang menunjukkan bahwa edukasi wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penyebarluasan informasi perpajakan kepada masyarakat harus terus dilakukan agar wajib pajak memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka.[13]

Selain itu, studi oleh Habiburahman, dkk., (2024) menunjukkan bahwa kualitas layanan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan terkait pembayaran PBB-P2. Penyelenggaraan layanan yang cepat, sederhana dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

---

[12] S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.

[13] Sandra A., Angelika W.Y., *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2*, AkMen Jurnal Ilmiah, Vol.19, No.3 (Desember 2022), p.266-282.

Dalam lingkup penelitian ini, upaya memperkuat informasi perpajakan dan edukasi publik berperan dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar PBB-P2. Pada saat yang sama, perbaikan administrasi perpajakan, pembaruan data wajib pajak dan aset kena pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah proses pembayaran pajak dan dengan demikian mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak berfungsi sebagai langkah pengendalian yang dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan strategi yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Agustiani, Noor dan Ismatullah (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi PBB-P2 berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem pembayaran dan layanan digital memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan perpajakan, sehingga meminimalkan hambatan administratif.[14]

Selain itu, penelitian oleh Ningsih, Nurodin dan Tanjung (2024) menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dapat diterapkan dengan memperkuat langkah-langkah pemungutan pajak, meningkatkan kualitas layanan, melibatkan masyarakat setempat, serta mengoptimalkan sistem pembayaran baik secara daring maupun luring. Langkah-langkah ini dapat menjadi alternatif kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak PBB-P2 di Kota Pangkalpinang.[15]

Dengan demikian, temuan penelitian ini mendukung teori kepatuhan, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat ditingkatkan melalui kombinasi antara peningkatan kesadaran pajak serta optimalisasi kebijakan pajak dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

---

[14] A. D. Agustiani, I. Noor, I. Ismatullah, *Pengaruh Digitalisasi Pengelolaan PBB-P2 dan Good Government Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi)*, Journal of Social and Economics Research, Vol.7, No.1 (Juli 2025), p.974-987.

[15] C.S.Ningsih dkk., *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dan Strategi Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di UPTD PPD Kota Sukabumi*, Jurnal Masharif Al-Syariah, Vol.10, No.3 (Juli 2025).

Jika upaya-upaya ini terus dilakukan secara berkelanjutan, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Pangkalpinang dapat meningkat dan memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Pangkalpinang Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 berada dalam kategori tinggi. Hal itu ditunjukkan oleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 110 yang berada pada rentang kategori tinggi (110–121). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini juga didukung oleh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 yang mencapai 103,68% dari target sebesar Rp17.150.000.000, berdasarkan wawancara dengan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.
2. Upaya untuk menegakkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2 di Kota Pangkalpinang antara lain mencakup perbaikan administrasi pajak daerah, pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi di lingkungan instansi perpajakan, intensifikasi kampanye kesadaran pajak bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Berbagai upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan PBB-P2 terus meningkat dan memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. 2024. *Kota Pangkalpinang Dalam Angka 2024*. (Pangkalpinang: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang).

Mardiasmo. 2023. *Perpajakan*. (Yogyakarta: Andi).

Rahayu, S. K. 2000. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Rahayu, S. K. 2020. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Publikasi

Agustiani, A. D., I. Noor dan I. Ismatullah. *Pengaruh Digitalisasi Pengelolaan PBB-P2 dan Good Government Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Sukabumi)*. Journal of Social and Economics Research. Vol.7. No.1 (Juli 2025).

Kinanthi, A.W., H. W. Apriyanti. *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati*. Journal of Social and Economics Research. Vol.7. No.2 (Desember 2025).

Marwati, S., E. E. Sasanti dan Nurabiah. *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Selong*. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.6. No.2 (Desember 2023).

Ningsih, C. S., I. Nurodin, dan H. Tanjung. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dan Strategi Kualitas Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di UPTD PPD Kota Sukabumi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.10. No.3 (Juli 2025).

Parapat, D. M. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta*. Jurnal Akuntansi. Vol.23. No.2 (Desember 2023).

Parapat, D. M. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta*. Jurnal Akuntansi. Vol.23. No.2 (Juli–Desember 2023).

Sandra, A. dan W. Y. Angelika. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2*. Jurnal AkMen Jurnal Ilmiah. Vol.19. No.3 (Desember 2022).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Bukhori, S.H., Kepala Inspektorat Pajak Daerah dan Bagian Keberatan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, *Wawancara Mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pangkalpinang Tahun 2024*, Pangkalpinang, 10 Juni 2026.